



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 04 TAHUN 2021

REKOMENDASI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka Bupati telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Bupati Bulukumba telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan Panitia Khusus LKPJ;
- c. bahwa terhadap hasil pembahasan Panitia Khusus LKPJ sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD Kabupaten Bulukumba membuatnya dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 01)
- Memperhatikan : Hasil Rapat Finalisasi DPRD Kab. Bulukumba terhadap Hasil Pembahasan Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 pada hari Rabu 28 April 2021

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Bulukumba Tanggal 29 April 2020 tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Bupati kiranya dapat menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal Ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 29 April 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN BULUKUMBA



H. RIJAL, S.Sos

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba
2. Wakil Bupati Bulukumba di Bulukumba
3. Forum Koordinasi Pimpinan daerah di Bulukumba
4. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
5. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
6. Arsip

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba
Nomor : 04 /KPTS/DPRD-BK/IV/2021
Tanggal : 29 April 2021
Tentang : Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran
2020

**REKOMENDASI
ATAS LKPJ KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Arah kebijakan pembangunan Daerah periode 2016-2021 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dijabarkan dalam Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba. Kebijakan Pembangunan Tahun Anggaran 2020 yang masih perlu direkomendasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut :

1. Memprioritaskan pembangunan pelayanan dasar untuk menurunkan angka kemiskinan, oleh karena angka kemiskinan hingga tahun ke 5 periode ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
2. Peningkatan pelayanan publik perlu ditingkatkan terutama profesionalisme ASN.

Untuk menunjang tercapainya arah kebijakan tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Pemerintahan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa perlu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat/Kesejahteraan rakyat agar menggenjot hubungan kerja sama antar Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

1. Melakukan Revisi Perda, dan Perbup terkait Nilai nominal yang tertuang pada Peraturan Bupati Sehingga PAD bisa meningkat.
2. Melakukan kerja sama dengan Pihak pengembang terkait retribusi, Parkir pada tempat wisata Apparalang dan Lemo-lemo

3. Melakukan pendataan ulang obyek Pajak PBB dengan menggunakan metode SISMIOP Karena masih banyaknya tanah milik masyarakat yang belum terbit PBBnya.
4. Terkait Banyaknya Tunggakan PBB yang disinyalir mengendap di Desa, maka direkomendasikan kepada Tim Terpadu untuk melakukan audit ke Desa-desa.
5. Dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak hotel, Rumah Makan dan Restaurant perlu melakukan pemasangan m-pox.
6. Melakukan pendataan ulang terkait pendapatan sarang burung wallet, sebagai salah satu sumber PAD. di Kab. Bulukumba.
7. Target Pendapatan pajak penerangan jalan tidak berbanding lurus dengan pemakaian pelanggan.
8. inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap pungutan PAD baik pajak maupun retribusi.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Dalam penentuan belanja daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Urusan Wajib

A. Bidang Pendidikan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) Rehabilitasi pembangunan sekolah di 10 Kecamatan perlu diberikan perhatian khusus dengan melihat skala prioritas.
- 2) Seluruh sekolah yang bermasalah alas haknya sedapat mungkin segera diselesaikan.
- 3) Pemerataan Tenaga ASN Pada Setiap Sekolah di Kabupaten Bulukumba
- 4) Lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Dana Operasional Sekolah (BOS) secara transparan.

B. Bidang Kesehatan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) Bank Darah Pada Rumah Sakit Andi Sulthan Daeng Radja betul-betul difungsikan.
- 2) diaktifkan melakukan Donor darah .
- 3) Terkait dengan kegiatan pembangunan infrastruktur, dalam hal perencanaan yang tidak tepat sebaiknya dilakukan perbaikan berdasarkan standar satuan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, karena setiap Tahun infrastrur yang terbangun hampir

100% bermasalah.atau beberapa kontraktor yang tidak bertanggung jawab tentang kontrak yang telah ditandatangani, akhirnya tidak menyelesaikan 100% pekerjaan.

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) Menyelesaikan pembangunan infrastruktur seperti ruas jalan dan jembatan yang belum tuntas.
- 2) Melakukan pemetaan pembangunan infrastruktur yang mendesak di setiap Kecamatan.
- 3) Melakukan audit khusus terkait Jalur Dua yang berlokasi di Pantai Merpati (Kawasan Pantai) yang tidak sesuai dengan master plan dari perencanaan awal yaitu Water from city.

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) Program Pamsimas yang ada di Kab. Bulukumba segera di fungsikan untuk kebutuhan air bersih Masyarakat, dan sistem penganggarannya tidak digabungkan antara anggaran Pamsimas dan Anggaran Dana Desa. (Terjadi di Dusun Raeo Desa Dampang, Kecamatan Gantarang,)dan dimohon untuk di audit penggunaan dananya.
- 2) Menindak lanjuti aspirasi yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait pembangunan SPBU yang berada di Jln. DR. Samratulangi yang direkomendasikan pada LKPj Tahun 2019, pada pandangan fraksi, dan hasil rapat dengar pendapat. untuk ditinjau ulang terkait Perizinannya antara lain : izin mendirikan Bangunan (IMB), izin pemanfaatan ruang bawa tanah dan izin Analisa dampak lalu lintas yang belum ada. apabila hal tersebut belum terpenuhi, maka diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk melarang pengoperasiannya (tutup sementara).

E. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan linmas

F. Bidang Sosial

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Data penduduk miskin perlu dipertegas dengan mensinkronkan data dari Dinas Sosial, BPJS, dan BPS.

G. Bidang Tenaga Kerja

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) Memberikan alokasi anggaran yang proporsional kepada Balai Latihan Kerja untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kab. Bulukumba.

- 2) Para pelaku usaha agar sistem penggajian yang dilakukan berdasarkan UMP, (sesuai dengan peraturan yang berlaku)

H. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I. Bidang Ketahanan Pangan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Penyediaan sumber daya pangan dan penanganan kerawanan pangan, serta penyediaan infrastruktur pangan.

J. Bidang Pertanahan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) Setiap perencanaan persertifikatan tanah aset pemerintah daerah terlebih dahulu dipersiapkan dokumen-dokumen pendukungnya.
- 2) Melakukan percepatan pensertifikatan seluruh aset daerah untuk menjamin legalitas terhadap aset Pemerintah Daerah yang selama ini banyak di klaim masyarakat.
- 3) Mengintensifkan pengusulan program Prona Ke Pemerintah Pusat.

K. Bidang Lingkungan Hidup

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar memperjelas lokasi Tahura dan hutan lindung lainnya yang dibebaskan oleh kementerian Kehutanan seluas 250 Ha. Dengan mengusulkan kepada kementerian BPN/ATR untuk dilakukan pengukuran dengan dukungan anggaran.

L. Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Meningkatkan pelayanan, maka diperlukan peningkatan operasional agar bisa terjangkau sampai ke pelosok Desa.

M. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar

- 1) Mengadakan atau melaksanakan bimbingan teknis bagi aparat desa mengenai aplikasi berbasis teknologi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
- 2) Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Menata manajemen pengelola BUMDES dan menginventarisasi seluruh asset-asset BUMDES dan dikelola oleh pengelola yang profesional untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa.

N. Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana

O. Bidang Perhubungan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar menjaga dan menertipkan mobil yang bongkar muat dan parkir di jalan

protokol khususnya di kawasan pertokoan pasar sentral dan pasar lainnya yang ada di 10 kecamatan.

P. Bidang Komunikasi dan informatika serta persandian

Q. Bidang Koperasi dan usaha kecil menengah

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, kewirausahaan, pengembangan sarana promosi hasil produksi, dan pelatihan manajemen koperasi.

R. Bidang Penanaman Modal

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Melakukan penataan ulang kembali OPD terkait, mulai dari sarana prasarana sampai sumber daya manusia, utamanya memberikan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis terkait dengan tupoksinya serta penganggaran sesuai kebutuhan.

S. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Semua Pemuda Kabupaten Bulukumba yang berprestasi, supaya Pemerintah daerah memberikan fasilitas khusus, dalam rangka untuk menunjang aktifitasnya ke jenjang yang lebih tinggi.

T. Bidang Statistik

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Menyiapkan ketersediaan data yang akurat, analisis data, dan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada pada bidang statistik tersebut.

U. Bidang Kebudayaan

V. Bidang Perpustakaan

W. Bidang Kearsipan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) Meyakinkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan/Desa, bahwa dinas perpustakaan dan kearsipan adalah tempat penyimpanan kearsipan yang aman sehingga dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan.
- 2) Pemerintah daerah menyiapkan Depo arsip.

2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

A. Bidang Kelautan dan Perikanan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) Melakukan pengawasan secara ketat kepada aktifitas nelayan yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya laut, terutama dalam penggunaan bahan peledak/bom ikan, dan ilegal fishing.

- 2) Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang tata cara pengelolaan tambak dan budidaya perikanan yang baik, mengingat banyaknya tambak di Kab. Bulukumba yang kurang produktif.

B. Bidang Pariwisata

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) dalam pengelolaan objek pariwisata melibatkan pihak atau masyarakat dan seluruh OPD terkait, untuk berperan serta dalam pengembangan sektor pariwisata,.
- 2) Lebih intensif berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam rangka mendorong percepatan infrastruktur pariwisata, khususnya bandar udara pariwisata yang diharapkan dapat memancing kunjungan wisatawan baik lokal maupun manca negara.
- 3) Setiap bantuan Provinsi terkait dengan anggaran pengembangan pariwisata, supaya di sosialisasikan ke masyarakat.

C. Bidang Pertanian

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) Menyiapkan peralatan pertanian bagi kelompok tani serta melakukan pengawasan secara ketat.
- 2) Mendesak inspektorat untuk mengaudit kembali semua dana bantuan gapoktan dan Unit Pengelolaan Hasil (UPH) yang ada di Kab. Bulukumba.
- 3) Memprioritaskan pembangunan irigasi terhadap lahan pertanian yang kurang produktif.
- 4) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan memberikan sanksi kepada penyalur yang menyalaguanakan.

D. Bidang Kehutanan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Melakukan rekontruksi kembali batas hutan tahura dan hutan adat di Kab. Bulukumba.

E. Bidang Perdagangan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Terkait izin Perdagangan UMKM. Agar dinas Perdagangan memfasilitasi para pengusaha kecil menengah, untuk terdaftar dalam surat izin, usaha bisa masuk pada perdagangan

F. Bidang Industri

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

- 1) Melakukan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kelestarian industri dalam penyediaan sarana maupun prasarana.
- 2) Menggali potensi daerah yang dimiliki untuk dijadikan bahan industri dan bahan jadi yang dapat menghasilkan nilai produk yang berkualitas. Seperti tenung bira dan sarung hitam kajang serta passapu .

3. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

A. Administrasi Pemerintahan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar :

1. Mengaudit kembali secara khusus pembangunan gedung DPRD serta perusahaan pengadaan meubelair di gedung baru DPRD Kab. Bulukumba, yang tdk sesuai dengan spesifikasi
2. Menyelesaikan percepatan tapal batas wilayah administrasi antar daerah.
3. Memperjelas Batas Lokasi Pasar Harue-Biroro dan Lokasi Pasar Tanete sesuai dengan sertifikat milik Pemda (melakukan pemasangan patok kembali batas lokasi) dan memperjelas terkait dengan ganti rugi pihak pengembang, dalam hal ini (H.Muh. Arif.)

B. Bidang Pengawasan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Meningkatkan pengawasan di Desa-desa terkait banyaknya Kepala Desa yang terlambat menyetorkan LKPj.

C. Bidang Perencanaan

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Seluruh OPD tdk terlambat memasukkan data yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

D. Bidang Keuangan

E. Bidang Kepegawaian dan Diklat

Direkomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar Melakukan pengisian jabatan lowong pada Organisasi Perangkat Daerah oleh ASN yang dianggap memiliki potensi dan cakap untuk diberikan kesempatan menduduki jabatan agar kegiatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik.

F. Bidang Penelitian dan Pengembangan

direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga peneliti yang mendampingi mitra kerja sama tenaga ahli dari lembaga

penelitian/ perguruan tinggi, sehingga kegiatan penelitian yang dilakukan lebih maksimal.

G. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Bahwa terkait kebijakan Pemerintah terhadap rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2019, masih ada yang belum dilaksanakan, sehingga dimasukkan kembali ke rekomendasi LKPJ Tahun anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti sesuai kebijakan Pemerintah daerah yang mana tujuannya memperbaiki proses penyelenggaraan Pemerintahan, dan pada umumnya kebijakan tersebut masih normatif, olehnya itu diperlukan langkah-langkah yang kongkrit dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, karna tujuan penyelenggaraan proses pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar Kepala Desa dalam penyampaian pertanggungjawaban terhadap BPD, dilakukan tidak bersamaan dengan Musrenbang.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Agar :

- 1) Melakukan evaluasi terkait hasil kerja sama baik Pusat, Provinsi, daerah, dan pihak ketiga dan hasilnya disampaikan kepada DPRD.
- 2) Dapat melakukan koordinasi secara rutin dengan forkopimda.
- 3) Segera melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah tetangga dalam hal penyelesaian tapal batas wilayah.

NETUA DPRD
KABUPATEN BULUKUMBA

H R I J A L, S.Sos